



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PENCABULAN
ANAK YANG DIPUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 405/PID.SUS/2025/PN.BPP)**

SKRIPSI

Oleh:

Prisca Maula Rizqy Kirana

190710101430

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PENCABULAN
ANAK YANG DIPUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 405/PID.SUS/2025/PN.BPP)

Oleh:

Prischa Maula Rizqy Kirana

190710101430

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2026

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)¹

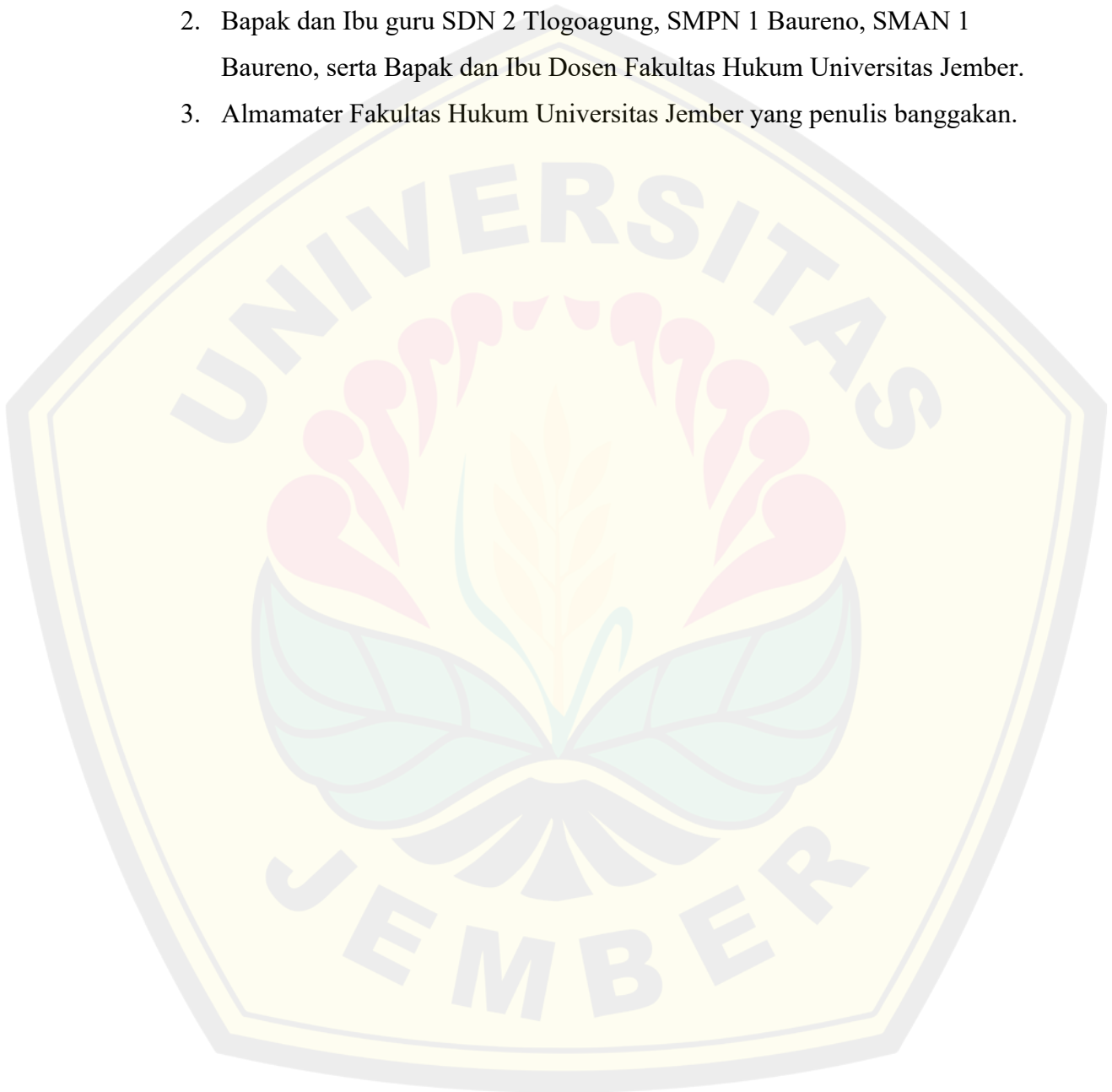


¹ Surah An-Nisa', *NU Online*, 2026., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, almarhum Ayahanda Supriyanto, dan Ibunda Dewi Wulandari N.I., S.H., M.Sos. Serta saudara saya tersayang, kakak saya Firza Prishellya, A.A., S.M., dan adik saya Muhammad Dev Ibrahim Pasha.
2. Bapak dan Ibu guru SDN 2 Tlogoagung, SMPN 1 Baureno, SMAN 1 Baureno, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PENCABULAN
ANAK YANG DIPUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 405/PID.SUS/2025/PN.BPP)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Jember

Prischa Maula Rizqy Kirana

190710101430

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “**Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pencabulan Anak yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*): (Studi Putusan Nomor: 405/Pid.Sus/2025/Pn.Bpp)**” karya Prisca Maula Rizqy Kirana:

Hari, Tanggal : Senin, 29 Juni 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Samuel Martua Samosir, S.H., M.H.,
CLA., C.Me

NIP. 198002162008121002

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,
M.H., CLA., C.Me

NIP. 198910052022031010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pencabulan Anak yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*): (Studi Putusan Nomor: 405/Pid.Sus/2025/Pn.Bpp)” karya Prisca Maula Rizqy Kirana telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 29 Juni 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Penguji Utama

Penguji Anggota



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Penguji Anggota



Godeliva Ayudiana Suyudi, S.H., M.H.

NIP. 199803252024062001

Penguji Anggota



Dr. Samuel Martua Samosir, S.H., M.H.,
CLA., C.Me.

NIP. 198002162008121002



Dr. Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,
M.H., CLA., C.Me.

NIP. 198910052022031010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. I Gede Widhiarta Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal 29

Bulan : Juni

Tahun 2026

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001



Godeliva Ayudyana Suyudi, S.H., M.H.

NIP. 199803252024062001

ANGGOTA PENGUJI

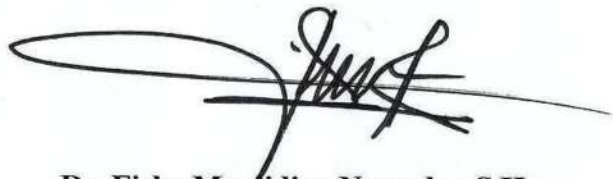
Dosen Anggota Penguji I

Dosen Anggota Penguji II



**Dr. Samuel Martua Samosir, S.H., M.H.,
CLA., C.Me.**

NIP. 198002162008121002



**Dr. Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,
M.H., CLA., C.Me.**

NIP. 198910052022031010

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prisca Maula Rizqy Kirana

NIM 190710101430

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pencabulan Anak yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Nomor: 405/Pid.Sus/2025/Pn.Bpp)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah penulis sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Mei 2026

pernyataan,

Prisca Maula Rizqy Kirana
190710101430

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pencabulan Anak yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*): (Studi Putusan Nomor: 405/Pid.Sus/2025/Pn.Bpp)**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta, almarhum Ayahanda Supriyanto, dan Ibunda Dewi Wulandari N.I., S.H., M.Sos. Serta saudara saya tersayang, kakak saya Firza Prishellya, A.A., S.M., dan adik saya Muhammad Dev Ibrahim Pasha.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam setiap langkah peneliti.
4. Dr. Samuel Martua Samosir, S.H., M.H., CLA., C.Me., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas kesediaan dan komitmennya dalam membimbing serta memberikan arahan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., CLA., C.Me., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang dengan penuh tanggung jawab telah memberikan arahan, nasihat, serta bantuan secara tekun, sabar, dan teliti selama proses bimbingan dan ujian skripsi;

7. Godeliva Ayudyana Suyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi, atas kesabaran dan ketulusannya dalam memberikan dorongan serta saran yang membangun selama proses penyelesaian skripsi ini;
8. Para Guru Besar, Dosen, serta seluruh Civitas Akademika Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan, wawasan, dan arahan pemikiran ilmiah selama masa studi;
9. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2019, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan dalam proses belajar maupun dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh rekan-rekan pada Kekhususan Hukum Pidana, yang telah berjuang bersama dari awal hingga akhir masa studi dengan penuh semangat dan solidaritas.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa karya ini disusun dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi meskipun kecil dalam khazanah keilmuan, serta bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jember, 2 Mei 2026

Prischa Maula Rizqy Kirana

RINGKASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pencabulan Anak yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*): (Studi Putusan Nomor: 405/Pid.Sus/2025/Pn.Bpp); Prisca Maula Rizqy Kirana; 190710101430; 2019; 60 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan seksual yang berdampak serius dan memerlukan perlindungan hukum khusus. Pembuktian dalam perkara ini sering mengalami kendala karena minimnya saksi langsung dan ketergantungan pada alat bukti tidak langsung. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp menarik dikaji karena berakhir dengan putusan bebas meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keterangan saksi, keterangan ahli, *Visum et Repertum*, dan alat bukti elektronik. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut belum memiliki persesuaian yang cukup untuk membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Penelitian ini mengkaji kedudukan alat bukti yang diajukan serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas berdasarkan ketentuan pembuktian pidana dan Pasal 235 KUHAP 2025.

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukumnya, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yang digunakan untuk membedah sekaligus menjadi salah satu sumber acuan yang ada dalam putusan-putusan pengadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dan saling berkaitan yang kemudian disusun dengan sistematis dalam bentuk kalimat dan paragraph.

Dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan lebih dari dua alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, serta alat bukti elektronik apabila ditinjau berdasarkan Pasal 235 KUHAP 2025. Keberadaan alat-alat bukti tersebut menunjukkan bahwa syarat minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP pada dasarnya telah terpenuhi. Persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada kurangnya alat bukti, melainkan pada penilaian majelis hakim terhadap kekuatan pembuktian, relevansi, dan persesuaian antaralat bukti dalam membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Putusan bebas dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp didasarkan pada tidak terbentuknya keyakinan hakim sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Meskipun demikian, pertimbangan majelis hakim lebih berfokus pada ketidakcukupan alat bukti dalam membentuk keyakinan dan belum menguraikan secara mendalam kemungkinan terbentuknya petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, *Visum et Repertum*, dan alat bukti elektronik. Syarat minimal pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP pada dasarnya telah terpenuhi. Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada kurangnya alat bukti, melainkan pada penilaian majelis hakim terhadap kekuatan pembuktian dan persesuaian antar alat bukti dalam membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Kemudian, majelis hakim belum menguraikan

secara mendalam kemungkinan terbentuknya alat bukti petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi, *Visum et Repertum*, dan dan keterangan terdakwa yang ada di persidangan. Padahal, berdasarkan Pasal 188 KUHP, persesuaian antar alat bukti maupun pengamatan hakim dapat menjadi dasar dalam membentuk keyakinan hakim. Maka dari itu, seharusnya pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini harus mengoptimalkan penggunaan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).



SUMMARY

Judicial Considerations in a Child Sexual Abuse Case Resulting in an Acquittal (*Vrijspraak*): A Case Study of Decision Number 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp; Prisca Maula Rizqy Kirana; 190710101430; 2019; 60 pages; Faculty of Law, Undergraduate Program in Law, University of Jember

The criminal offense of child sexual abuse constitutes a serious sexual crime that has severe consequences and therefore requires special legal protection. The evidentiary process in such cases often encounters significant challenges due to the absence of direct eyewitnesses and the reliance on indirect evidence. Decision Number 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp is of particular interest because the court rendered an acquittal despite the Public Prosecutor having presented witness testimony, expert testimony, documentary evidence in the form of a *Visum et Repertum*, and electronic evidence. The panel of judges concluded that the evidence presented did not sufficiently corroborate one another to establish the defendant's guilt beyond reasonable doubt. This study examines the legal standing of the evidence presented and analyzes whether the judges' legal reasoning in rendering the acquittal is consistent with the law of criminal evidence, particularly Article 235 of the 2025 Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP).

This research employs a normative juridical research method. It applies three approaches: the statutory approach to analyze the applicable legal provisions, the conceptual approach to strengthen the legal arguments, and the case approach to examine judicial reasoning through court decisions. The legal materials consist of primary and secondary legal sources. The collection and analysis of legal materials were conducted by gathering relevant and interconnected legal sources, which were subsequently organized systematically into coherent sentences and paragraphs.

The findings indicate that, in Decision Number 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp, the Public Prosecutor presented more than the minimum number of lawful pieces of evidence required under Article 184 paragraph (1) of the Indonesian Code of Criminal Procedure, namely witness testimony, expert testimony, documentary evidence in the form of a *Visum et Repertum*, and, from the perspective of Article 235 of the 2025 KUHAP, electronic evidence in the form of a video recording. Accordingly, the minimum evidentiary requirement stipulated in Article 183 of the KUHAP had essentially been fulfilled. The principal issue in this case was therefore not the absence of sufficient evidence, but rather the panel of judges' assessment of the probative value, relevance, and interrelationship of the evidence in forming judicial conviction regarding the defendant's guilt. The acquittal was based on the judges' conclusion that such conviction had not been established as required by Article 183 of the KUHAP. Nevertheless, the judgment primarily emphasized the insufficiency of the evidence to establish judicial conviction without comprehensively considering the possibility of deriving circumstantial evidence (*petunjuk*) from the consistency between witness testimony, the *Visum et Repertum*, and the defendant's testimony presented at trial. In fact, under Article 188 of the KUHAP, the correspondence among items of evidence may serve as the basis for establishing circumstantial evidence capable of supporting judicial conviction. Therefore, the court's legal reasoning should have optimized the use of

circumstantial evidence in the evidentiary process before rendering an acquittal (*vrijspraak*).



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, karya tulis berupa skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pencabulan Anak yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*): (Studi Putusan Nomor: 405/Pid.Sus/2025/Pn.Bpp)** ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk mendapat gelar Sarjana Hukum serta sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian ilmu hukum. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Akan tetapi, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para dosen pembimbing, penguji, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama proses penyusunan skripsi ini.

Jember, 2 Mei 2026

Prischa Maula Rizqy Kirana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PERSYARATAN GELAR	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	ix
<i>SUMMARY</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Tipe Penelitian.....	10
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14

1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
2.1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	19
2.1.1. Pengertian Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijk Bewijstheorie</i>).....	19
2.1.2. Hubungan Alat Bukti dan Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Pidana 22	
2.2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana	25
2.2.1. Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHAP	25
2.2.2. Perkembangan Pengaturan Alat Bukti dalam Pasal 235 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	28
2.3. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dan Keterangan Ahli.....	30
2.3.1. Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana	30
2.3.2. Kedudukan dan Kekuatan Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana 33	
2.4. Pengamatan Hakim dan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembentukan Keyakinan Hakim.....	36
2.4.1. Pengamatan Hakim Menurut Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025	36
2.4.2. Alat Bukti Petunjuk dalam Sistem Pembuktian Pidana	38
2.4.3. Relevansi Pengamatan Hakim dan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembentukan Keyakinan Hakim pada Perkara Pencabulan Anak	39
2.5. Asas <i>In Dubio Pro Reo</i> dalam Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	42
2.5.1. Pengertian dan Dasar Penerapan Asas <i>in Dubio Pro Reo</i>	42

2.5.2. Hubungan Asas <i>In Dubio Pro Reo</i> dengan Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
3.1. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp.....	46
3.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) pada Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp Berdasarkan Ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	55
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Simpulan.....	61
4.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa secara fisik maupun mental berada dalam posisi rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui sistem SIMFONI PPA, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.²

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak 2014). Pada Pasal 76E UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menggunakan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, maupun membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kemudian dalam aturan terbaru yakni pada Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga sebagai anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. UU Perlindungan Anak dan KUHP beruaha menempatkan anak sebagai subjek yang wajib memperoleh perlindungan hukum, pemulihan, serta jaminan atas

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022," *SIMFONI PPA*, 2022, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>.

terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak karena anak masih memiliki rentang waktu yang masih sangat panjang. Maka penanganan perkara pencabulan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak korban anak dalam proses peradilan pidana.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak seringkali menimbulkan adanya persepsi negatif di tengah masyarakat. Masyarakat menghendaki bahwa setiap pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dalam perspektif hukum acara pidana, putusan bebas merupakan konsekuensi yuridis apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan majelis hakim. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan dijatuhkannya putusan bebas tersebut adalah lemahnya alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.³ Kondisi ini berkaitan erat dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu pembuktian yang mensyaratkan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa.⁴

Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp pada Pengadilan Negeri Balikpapan merupakan salah satu perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berakhir dengan putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam putusannya, terdakwa FR didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan anak kandungnya sendiri. Perkara bermula ketika saksi SB selaku ibu kandung korban melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anaknya setelah menemukan adanya keluhan pada area genital korban. Sebagai

³ Dani Firmansyahanti dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Analisis Yuridis Putusan Vonis Bebas (*Vrijspraak*) terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Berakibat Kematian: Studi Putusan Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (2023): 9, <https://doi.org/10.62281/fqt3fq56>.

⁴ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*, Revisi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), hlm. 38.

dasar pelaporan, saksi SB menyerahkan *Visum et Repertum* yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara disertai luka memar pada area genital korban. Selain barang bukti tersebut saksi juga menyerahkan alat bukti elektronik berupa rekaman video percakapan dengan korban yang berisi keterangan korban mengenai pihak yang diduga melakukan perbuatan cabul tersebut. Pada proses penyidikan dan persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan sejumlah alat bukti, antara lain alat bukti elektronik, *Visum et Repertum*, serta keterangan ahli yang menjelaskan kondisi medis dan psikologis korban. Dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dua dakwaan terhadap terdakwa, yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang selanjutnya menjadi dasar pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan. Dakwaan kesatu JPU menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak 2016) *jo* Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014 dan dakwaan kedua yakni telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana pada Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akan tetapi, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Menurut pertimbangan hakim, alat bukti yang diajukan oleh JPU berupa keterangan saksi, keterangan ahli, *visum et repertum* yang didapat secara mandiri oleh ibu korban, serta alat bukti elektronik berupa video percakapan saksi SB dengan anak mengenai keterangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak belum didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga belum mampu membentuk rangkaian fakta yang utuh mengenai terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai keberadaan suatu alat bukti sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga menilai hubungan dan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dalam membentuk keyakinan

hakim. Proses pembuktian yang dilakukan oleh JPU menunjukkan bahwa telah diajukan berbagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. JPU menghadirkan sebanyak 17 (tujuh belas) orang saksi yang terdiri atas pihak-pihak yang mengetahui meskipun tidak secara langsung peristiwa tindak pidana pencabulan terhadap anak korban, serta 7 (tujuh) orang saksi ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian meliputi assesmen dan pemeriksaan terhadap anak korban, para saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta pandangan hukum yang diterangkan oleh saksi ahli.

Selain yang telah disebutkan di atas, JPU juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dilakukan atas inisiatif saksi SB atau ibu dari anak korban secara mandiri setelah mengetahui ada kejanggalan terhadap area genital anak korban, serta barang bukti elektronik berupa rekaman video percakapan antara Saksi SB selaku ibu anak korban dengan anak korban yang diajukan untuk mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan. Meskipun demikian, majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai bagaimana Majelis Hakim menilai keseluruhan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan untuk membentuk keyakinannya. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan, Majelis Hakim lebih memusatkan penilaiannya pada alat bukti berupa keterangan ahli sebagai dasar utama dalam menyimpulkan bahwa unsur pembuktian tidak terpenuhi, sementara alat bukti lainnya, seperti keterangan para saksi, surat berupa *Visum et Repertum*, barang bukti elektronik berupa video, dan keterangan terdakwa tidak dianalisis secara komprehensif dalam keterkaitannya satu sama lain. Akibatnya, Majelis Hakim juga tidak menguraikan pertimbangan mengenai kemungkinan terbentuknya alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP yang lahir dari persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Padahal, secara normatif alat bukti petunjuk merupakan salah satu instrumen pembuktian yang berfungsi menghubungkan berbagai alat bukti sehingga membentuk rangkaian fakta hukum yang dapat memperkuat keyakinan hakim mengenai telah atau tidaknya suatu tindak pidana serta siapa pelakunya. Tidak digunakannya mekanisme pembentukan alat bukti

petunjuk tersebut menunjukkan bahwa proses penilaian pembuktian dalam perkara ini belum dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang telah diajukan di persidangan.

Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan belum terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*). Kemudian pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP 2025) menentukan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim. Ketentuan ini menunjukkan adanya perluasan jenis alat bukti dibandingkan pengaturan sebelumnya dengan memasukkan barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim sebagai alat bukti yang memiliki kedudukan dalam proses pembuktian. Selanjutnya, pada Pasal 235 ayat (4) KUHAP 2025 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai autentikasi serta keabsahan cara memperoleh setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Kewenangan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa alat bukti yang digunakan benar-benar memenuhi persyaratan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 235 ayat (5) KUHAP 2025 juga menegaskan bahwa alat bukti yang dinyatakan oleh hakim tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan serta tidak memiliki kekuatan pembuktian. Tidak terbentuknya keyakinan hakim terhadap alat bukti yang di ajukan dalam persidangan menyebabkan standar pembuktian yang dipersyaratkan dalam hukum acara pidana tidak terpenuhi.⁵ Atas dasar itu, majelis hakim menerapkan asas *in dubio pro reo*, yaitu asas yang menghendaki agar setiap

⁵ Shindi Fratiwi dkk., “Analisis Yuridis atas Pembuktian Pasal oleh Hakim yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.Srh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025): 241, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21752>.

keraguan mengenai kesalahan terdakwa ditafsirkan demi kepentingan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*).⁶

Sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban tidak dapat disamakan dengan perkara pidana biasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa proses peradilan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap kondisi psikologis korban, serta pendekatan yang tidak sama karena karakteristik anak. Maka hakim dalam perkara pencabulan anak dituntut tidak hanya menilai alat bukti secara formal, tetapi juga memahami keterbatasan pembuktian yang khas dalam tindak pidana terhadap anak. Pola pertimbangan serupa juga ditemukan dalam beberapa putusan perkara pencabulan anak lainnya, yang menunjukkan bahwa problematika utama dalam perkara semacam ini tidak hanya terletak pada ketersediaan alat bukti, tetapi juga pada kemampuan alat bukti tersebut untuk membentuk keyakinan hakim secara sah dan meyakinkan. Seperti contoh pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Son, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas karena menilai bahwa salah satu unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni unsur “perbuatan cabul”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaian hakim bahwa alat bukti yang diajukan belum mampu membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Meskipun terdapat *Visum et Repertum* serta keterangan ahli, majelis hakim tidak menganggap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang cukup tanpa didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian. Hakim kemudian menerapkan asas *in dubio pro reo*, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Contoh lainnya juga ditemukan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dengan pertimbangan bahwa alat bukti yang diajukan belum memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab

⁶ Cancolio Frederick Sidauruk dan Rugun Romaida Hutabarat, “Keterangan Saksi yang Mengakibatkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Asas *In Dubio Pro Reo* (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT Tjk),” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3408, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hakim menilai bahwa pembuktian pada pokoknya hanya bertumpu pada keterangan saksi anak, sedangkan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli dinilai belum cukup untuk memperkuat dakwaan secara komprehensif. Penilaian tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian hakim dalam mengaitkan keterangan saksi dengan alat bukti medis dan psikologis. Ketika keyakinan hakim tidak terbentuk berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, asas *in dubio pro reo* kembali diterapkan sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang pada akhirnya mengakibatkan terdakwa dibebaskan.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp terletak pada adanya alat bukti yang secara normatif telah diakui dalam sistem pembuktian pidana, namun belum mampu mengantarkan hakim pada keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Dalam perkara tersebut, JPU telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti elektronik berbentuk rekaman video, *Visum et Repertum*, serta keterangan ahli yang menjelaskan kondisi medis dan psikologis korban. Secara konseptual, alat-alat bukti tersebut merupakan instrumen pembuktian yang memiliki relevansi signifikan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, mengingat karakteristik tindak pidana tersebut umumnya dilakukan secara tertutup, minim saksi langsung, dan sering kali hanya meninggalkan bukti tidak langsung yang memerlukan penilaian secara komprehensif.

1.2. Rumusan Masalah

Semakin banyaknya kasus-kasus hukum terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) pada Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait pengamatan hakim dan alat bukti petunjuk dalam pembentukan keyakinan hakim?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari riset yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp.
2. Untuk menganalisis penerapan pengamatan hakim dan alat bukti petunjuk dalam proses pembentukan keyakinan hakim serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) pada Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp berdasarkan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan memperhatikan karakteristik pembuktian dalam perkara pencabulan terhadap anak dan prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap besar terhadap ide-ide serta terobosan hukum terkait penelitian ini yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi pada masukan-masukan hukum yang lebih baik dan penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

Secara teoritis:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan sistem pembuktian, kedudukan alat bukti, serta pembentukan keyakinan hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Memperkaya kajian akademik mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, keterangan ahli, alat bukti petunjuk, serta pengamatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori pembuktian pidana, khususnya terkait hubungan antara alat bukti yang sah, keyakinan hakim, dan penerapan asas *in dubio pro reo* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.
4. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pembuktian dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban, kepastian hukum, dan pencapaian keadilan substantif dalam proses peradilan pidana.

Secara praktis:

1. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa penuntut umum, dan penyidik, mengenai penerapan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, keterangan ahli, alat bukti petunjuk, serta pengamatan hakim dalam perkara pencabulan terhadap anak.
2. Memberikan kontribusi terhadap praktik peradilan pidana dalam upaya meningkatkan kualitas pembuktian pada perkara kekerasan seksual terhadap anak yang umumnya memiliki keterbatasan alat bukti langsung, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
3. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pembentuk kebijakan dan pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi

anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi pembuktian yang komprehensif melalui pemanfaatan alat bukti yang saling bersesuaian guna membentuk keyakinan hakim terhadap terjadinya tindak pidana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan dengan kata lain menemukan aturan-aturan hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan dari isu hukum yang akan dibahas.⁷ Jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) dapat diartikan bahwa permasalahan atau isu hukum yang diteliti difokuskan dengan mengimplementasikan kaidah atau norma dalam hukum yang berlaku sekarang. Karena tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang sifatnya konsep teoritis yang korelasikan dengan isu hukum dalam penelitian, mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan.⁸ Dalam konteks penelitian mengenai autopsi forensik, pendekatan yuridis normatif menjadi relevan karena seluruh analisis bertumpu pada ketentuan hukum positif yang mengatur tata cara, kewenangan, serta batasan pelaksanaan autopsi dalam sistem peradilan pidana.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam menguraikan dan membahas penelitian ini terdapat tiga katagori pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁸ Ibid.

(*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai sistem pembuktian pidana, alat bukti yang sah, pembentukan keyakinan hakim, perlindungan anak sebagai korban tindak pidana seksual, serta kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara pidana yang ada dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep, teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan untuk membangun argumentasi hukum dalam penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), konsep alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, serta

kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan ahli. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji konsep alat bukti petunjuk, pengamatan hakim dalam pembentukan keyakinan hakim, serta asas *in dubio pro reo* yang menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelesaian perkara pidana.

3. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah setiap permasalahan hukum atau isu hukum yang menjadi pokok perkara, yang mana isu hukum tersebut sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Dalam menggunakan pendekatan ini yang perlu dipahami ialah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara. Menurut *Goodheart*, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan menganalisis fakta materil. *Ratio decidendi* inilah yang memperjelas bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif.⁹ Melalui pendekatan kasus ini, peneliti mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kedudukan alat bukti elektronik dan keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah relevansi pengamatan hakim dan alat bukti petunjuk dalam pembentukan keyakinan hakim, serta mengkaji dasar penerapan asas *in dubio pro reo* yang menjadi landasan dalam penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) pada Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun sumber hukum

⁹ Ibid, hlm. 158.

resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, komentar, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum.¹⁰

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau otoritas (bahan hukum yang bersifat mengikat). Bahan hukum primer pada dasarnya terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan”.¹¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, naskah internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan dokumen yang berkaitan dengan ruang lingkup

¹⁰ Ibid, hlm. 181.

¹¹ Ibid, hlm, 185.

penelitian.¹² Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, memperluas pemahaman, dan memberi konteks terhadap aturan hukum yang diteliti. Melalui literatur seperti buku, jurnal, komentar putusan, serta sumber ilmiah lainnya, peneliti memperoleh perspektif teoretis dan analitis yang membantu menafsirkan norma hukum serta menilai bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, bahan hukum sekunder berfungsi melengkapi dan memperdalam kajian terhadap sumber hukum primer dalam penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dan metode pengumpulan data yang tepat agar hasil penelitian memiliki dasar yang kuat dan valid. Mengacu pada tahapan penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi fakta hukum serta menyaring hal-hal yang tidak relevan guna merumuskan isu hukum yang akan diselesaikan. Setelah isu hukum ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Seluruh bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam untuk menelaah isu hukum yang diajukan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menyusun kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang logis dan sistematis sebagai jawaban atas isu hukum. Pada tahap akhir, penelitian memberikan preskripsi atau rekomendasi yang dibangun dari argumentasi kesimpulan, sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberi arah penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memaparkan isu hukum yang sedang diteliti, kemudian memberikan argumentasi

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 154.

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, h. 237.

hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti. Tahap awal dilakukan dengan mengklarifikasi fakta-fakta hukum serta memilah hal-hal yang tidak relevan guna menetapkan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pencabulan terhadap anak. Proses analisis dilanjutkan dengan menginventarisasi serta mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, disertai dengan analisis terhadap konsep dan doktrin hukum mengenai alat bukti elektronik, keterangan ahli, alat bukti petunjuk, pengamatan hakim, serta pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pidana. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp untuk menilai dasar pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab yang saling berkaitan. Penyusunan sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai alur pembahasan penelitian sehingga memudahkan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang diteliti serta arah analisis yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang berisi uraian mengenai dasar pemikiran, latar belakang, dan urgensi dilakukannya

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 151.

penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai fenomena tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menimbulkan persoalan dalam praktik pembuktian, khususnya ketika perkara berakhir dengan putusan bebas (*vrijspraak*). Pembahasan difokuskan pada Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp yang menjadi objek penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan topik penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai susunan dan keterkaitan antar bab dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi landasan teoritis, konsep hukum, asas hukum, serta doktrin yang digunakan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pembahasan diawali dengan kajian mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, khususnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang menempatkan alat bukti dan keyakinan hakim sebagai unsur yang harus terpenuhi secara bersamaan dalam pembuktian perkara pidana. Selanjutnya dibahas mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana, baik berdasarkan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun perkembangan pengaturan alat bukti dalam Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan perluasan terhadap jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan.

Bab ini juga menguraikan kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik serta keterangan ahli dalam perkara pidana, termasuk relevansinya dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Selain itu, dibahas pula konsep pengamatan hakim dan alat bukti petunjuk dalam pembentukan keyakinan hakim, serta asas *in dubio pro reo* sebagai asas yang menjadi dasar penjatuhan putusan bebas ketika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Seluruh konsep, teori, asas, dan doktrin hukum yang diuraikan dalam bab ini digunakan

sebagai kerangka analisis untuk mengkaji Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis dan pembahasan terhadap permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, dan doktrin yang telah diuraikan pada Bab II.

Pembahasan pertama difokuskan pada analisis kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik serta keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada bagian ini dianalisis posisi alat bukti elektronik berupa rekaman video dan keterangan ahli dalam sistem pembuktian pidana serta sejauh mana alat bukti tersebut dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim.

Pembahasan kedua difokuskan pada analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) pada Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp. Analisis dilakukan dengan mengkaji relevansi pengamatan hakim dan alat bukti petunjuk dalam pembentukan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, bab ini juga menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, penerapan asas *in dubio pro reo*, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana seksual. Melalui pembahasan tersebut diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, akademisi,

maupun pembentuk kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pembuktian dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

2.1.1. Pengertian Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang memiliki kedudukan sentral dalam proses peradilan pidana. Melalui proses pembuktian, hakim memperoleh dasar untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian menjadi sarana untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya mengenai suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sekaligus mengatur alat-alat bukti yang dapat dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berkaitan dengan pengajuan alat bukti, tetapi juga menyangkut proses penilaian terhadap kekuatan pembuktian alat bukti tersebut dalam membentuk keyakinan hakim mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.¹⁶

Pada hukum acara pidana, pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting karena menentukan nasib terdakwa dalam suatu perkara. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, maka hakim dapat menjatuhkan putusan pembedaan.¹⁷ Sebaliknya, apabila pembuktian tidak mampu menunjukkan kesalahan terdakwa

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁷ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 18, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

secara sah dan meyakinkan, maka hakim wajib membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, pembuktian merupakan inti dari pemeriksaan perkara pidana di persidangan.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana pada dasarnya berkembang dalam beberapa bentuk. Pertama, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*), yaitu sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya tanpa terikat oleh alat bukti tertentu.¹⁸ Kedua, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang disertai alasan logis (*conviction raisonnée*), yaitu sistem yang mengharuskan hakim menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya.¹⁹ Ketiga, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang menitikberatkan pada terpenuhinya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tanpa memperhatikan keyakinan hakim.²⁰ Keempat, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang mensyaratkan terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim secara bersamaan.²¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) perlu dipertahankan karena pembedaan tidak cukup hanya didasarkan pada alat bukti yang sah, tetapi juga harus disertai keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Hakim tidak seharusnya menjatuhkan pidana apabila belum yakin bahwa terdakwa benar-benar bersalah.²² Sistem ini secara tegas diatur dalam Pasal 183 KUHP yang

¹⁸ Zul Khaidir Kadir, "Konflik Keyakinan Hakim: Analisis Perbandingan Conviction Intime di Prancis dan Conviction Raisonnée di Portugal," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 62, <https://doi.org/10.69714/5r46m803>.

¹⁹ Ibid, hlm. 62.

²⁰ Triantono Triantono dan Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 273, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.

²¹ Ibid, hlm. 274.

²² Hermansyah Hermansyah dkk., "Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (2020): 99, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.155>.

menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Ketentuan pada Pasal 183 KUHAP ini menunjukkan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi dua unsur secara kumulatif, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan terbentuknya keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, keberadaan alat bukti yang sah saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana apabila belum menimbulkan keyakinan hakim. Sebaliknya, keyakinan hakim semata juga tidak cukup apabila tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan perpaduan antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.²³ Sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan hakim sekaligus menghindari pemidanaan yang hanya didasarkan pada formalitas alat bukti tanpa mempertimbangkan keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil perkara. Keberadaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui pembatasan jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan keadilan diwujudkan melalui kewenangan hakim untuk menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut dalam membentuk keyakinannya.

Pada perkembangannya, pengaturan mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana mengalami perluasan melalui KUHAP 2025. Pasal 235 KUHAP 2025 tersebut tidak hanya memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, tetapi juga menegaskan bahwa pembentukan keyakinan hakim harus didasarkan pada persesuaian antara alat bukti, fakta persidangan, serta keadaan

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

yang terungkap selama proses pemeriksaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tetap dipertahankan, namun dengan ruang lingkup alat bukti yang lebih luas dan pendekatan yang lebih menekankan pada keterkaitan antarat alat bukti dalam membentuk keyakinan hakim. Pembuktian tidak hanya dimaknai sebagai proses menghadirkan alat bukti yang sah di persidangan, tetapi juga sebagai proses membangun hubungan yang logis dan saling bersesuaian antara alat bukti, fakta hukum, dan keadaan yang terungkap selama pemeriksaan guna membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka standar pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara pidana dianggap tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dipidana.

2.1.2. Hubungan Alat Bukti dan Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Pidana

Hubungan antara alat bukti dan keyakinan hakim merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Ketentuan Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian pidana tidak hanya bertumpu pada keberadaan alat bukti, melainkan juga pada keyakinan hakim yang lahir dari hasil penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut.

Alat bukti memiliki fungsi sebagai dasar objektif yang digunakan hakim untuk membentuk keyakinannya mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.²⁴ Keyakinan hakim tidak boleh lahir berdasarkan dugaan, intuisi, atau penilaian subjektif semata, melainkan harus dibangun melalui alat bukti yang sah

²⁴ Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 351, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>.

menurut undang-undang. Konsekuensinya, meskipun hakim secara pribadi meyakini bahwa terdakwa bersalah, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila keyakinan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Sebaliknya, keberadaan alat bukti yang sah juga tidak otomatis mengakibatkan terdakwa dinyatakan bersalah apabila alat bukti tersebut belum mampu membentuk keyakinan hakim secara penuh mengenai kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut KUHP, yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie*, menempatkan alat bukti dan keyakinan hakim sebagai dua syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif. Andi Hamzah menyatakan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan sistem yang menggabungkan ketentuan hukum mengenai alat bukti dengan penilaian batiniah hakim.²⁵ Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus bersumber dari alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, alat bukti berfungsi sebagai landasan normatif, sedangkan keyakinan hakim berfungsi sebagai landasan psikologis dalam proses pembuktian pidana.

Persoalan yang penting dalam pembuktian pidana bukan semata-mata jumlah alat bukti yang diajukan, melainkan kualitas dan kekuatan pembuktiannya. Dua alat bukti yang sah belum tentu cukup untuk membentuk keyakinan hakim apabila tidak memiliki hubungan yang logis dan saling bersesuaian. Sebaliknya, alat bukti yang saling mendukung dan membentuk rangkaian fakta yang utuh akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam melahirkan keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana tidak hanya bertujuan membuktikan fakta secara formal berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk menemukan kebenaran

²⁵ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

materiil yang sesungguhnya demi terwujudnya keadilan.²⁶ Hakim tidak cukup hanya memeriksa terpenuhinya unsur formal alat bukti, tetapi juga harus menilai apakah alat bukti tersebut mampu menjelaskan hubungan antara peristiwa pidana, pelaku, korban, serta keadaan yang melingkupi terjadinya tindak pidana. Proses penilaian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai fakta hukum yang sebenarnya.

Perkembangan hukum acara pidana melalui Pasal 235 KUHAP 2025 semakin mempertegas hubungan antara alat bukti dan keyakinan hakim. Ketentuan tersebut tidak hanya mengakui berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, tetapi juga menekankan pentingnya persesuaian antara alat bukti, fakta persidangan, serta keadaan yang terungkap selama proses pemeriksaan. Artinya, pembentukan keyakinan hakim tidak lagi dipahami hanya sebagai hasil penjumlahan alat bukti yang sah, melainkan sebagai hasil evaluasi menyeluruh terhadap keterkaitan dan konsistensi antaralat bukti dalam membangun konstruksi pembuktian yang utuh. Relevansi hubungan antara alat bukti dan keyakinan hakim menjadi semakin penting dalam perkara pencabulan terhadap anak. Karakteristik tindak pidana seksual terhadap anak yang umumnya dilakukan secara tertutup sering kali menyebabkan keterbatasan alat bukti langsung dan minimnya saksi yang melihat secara langsung peristiwa pidana tersebut. Kondisi demikian menyebabkan pembuktian sering bergantung pada alat bukti tidak langsung, seperti *visum et repertum*, keterangan ahli, bukti elektronik, maupun petunjuk yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan. Pada keadaan seperti itu, kemampuan hakim untuk menilai hubungan dan persesuaian antaralat bukti menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan keyakinannya. Apabila alat bukti yang diajukan belum mampu membentuk keyakinan mengenai keterlibatan terdakwa secara sah dan meyakinkan,

²⁶ Jojor Cristina dan Indri Manalu, “Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 249, <https://doi.org/10.62379/6vsnhe93>.

maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana dan harus mengutamakan perlindungan terhadap hak terdakwa sesuai prinsip *in dubio pro reo*.

2.2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

2.2.1. Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHAP

Sistem hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam hukum acara pidana. Pasal 1 angka 27 KUHAP mendefinisikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Nilai pembuktian keterangan saksi tidak ditentukan semata-mata oleh jumlah saksi yang diajukan, melainkan juga oleh kualitas dan relevansi keterangannya terhadap fakta yang diperiksa. KUHAP menganut asas *unus testis nullus testis*, yaitu satu orang saksi saja pada prinsipnya belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Keterangan saksi memiliki peranan yang sangat penting karena sebagian besar perkara pidana dibuktikan melalui fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi di persidangan. Meskipun demikian, hakim tetap wajib menilai kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya sebelum menjadikannya dasar pembentukan keyakinan.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keberadaan ahli diperlukan ketika terdapat aspek-aspek tertentu yang berada di luar

pengetahuan umum hakim, misalnya dalam bidang kedokteran forensik, psikologi forensik, teknologi informasi, akuntansi, ataupun disiplin ilmu lainnya. Keterangan ahli tidak bertujuan membuktikan secara langsung kesalahan terdakwa, melainkan membantu hakim memahami fakta-fakta teknis yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Andi Hamzah menjelaskan bahwa keterangan ahli berfungsi memberikan penjelasan ilmiah terhadap fakta yang menjadi objek pemeriksaan sehingga hakim memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Oleh sebab itu, kekuatan pembuktian keterangan ahli bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), yang berarti hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak pendapat ahli, tetapi wajib mempertimbangkannya secara rasional bersama alat bukti lainnya.

3. Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang pada dasarnya mencakup berbagai dokumen resmi yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain yang memiliki relevansi dengan pembuktian suatu perkara pidana. Surat dapat berupa berita acara pemeriksaan, akta autentik, surat keterangan ahli yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan, maupun dokumen lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa. Nilai pembuktian surat sangat bergantung pada keabsahan pembuatannya serta relevansinya dengan fakta yang hendak dibuktikan. praktik peradilan pidana, alat bukti surat sering digunakan untuk memperkuat alat bukti lainnya, seperti Visum et Repertum dalam perkara kekerasan seksual atau tindak pidana terhadap anak. Dokumen tersebut memberikan gambaran objektif mengenai kondisi korban yang dapat membantu hakim memahami hubungan antara fakta medis dan unsur tindak pidana yang didakwakan.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan alat bukti lainnya karena tidak berdiri sendiri. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Petunjuk lahir dari proses penalaran hakim terhadap alat bukti yang telah diajukan di persidangan. Penilaian terhadap petunjuk sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang dilakukan secara arif dan bijaksana berdasarkan hati nurani serta kecermatan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kedudukan petunjuk menjadi sangat penting dalam perkara-perkara tertentu yang memiliki keterbatasan alat bukti langsung, termasuk perkara kekerasan seksual terhadap anak yang umumnya dilakukan secara tertutup dan minim saksi. Dalam kondisi demikian, persesuaian antara alat bukti medis, keterangan ahli, keterangan korban, dan fakta-fakta lain dapat membentuk petunjuk yang mengarah pada pembuktian suatu tindak pidana.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui sendiri, atau alami sendiri. Keterangan terdakwa memiliki kedudukan khusus karena berasal dari pihak yang didakwa melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, hukum acara pidana Indonesia tidak menjadikan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan mutlak. Pasal 189 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia tidak menganut sistem pengakuan sebagai alat bukti utama sebagaimana pernah berlaku dalam sistem hukum klasik. Fokus pembuktian tetap diletakkan pada kesesuaian dan keterkaitan antara seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan guna membentuk keyakinan hakim mengenai terbuktinya suatu tindak pidana. Kedudukan alat bukti dalam KUHAP tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan adanya tindak pidana, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia guna

mencegah terjadinya pemidanaan terhadap seseorang tanpa dasar pembuktian yang memadai. Prinsip tersebut sejalan dengan asas *due process of law* yang menempatkan pembuktian sebagai mekanisme untuk menjamin tercapainya kebenaran materiil melalui prosedur yang adil dan sah menurut hukum.

2.2.2. Perkembangan Pengaturan Alat Bukti dalam Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya bentuk tindak pidana menuntut adanya pembaruan dalam sistem pembuktian pidana. Ketentuan mengenai alat bukti yang sebelumnya diatur dalam Pasal 184 KUHAP hanya mengenal lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengaturan tersebut pada praktiknya sering dianggap belum mampu mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk pembuktian modern, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses peradilan pidana. Pembaruan tersebut kemudian diwujudkan melalui KUHAP 2025. Salah satu perubahan mendasar dalam undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 235 KUHAP 2025 yang mengatur secara lebih luas mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 235 ayat (1) menentukan bahwa alat bukti terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Keterangan terdakwa
- e. Barang bukti
- f. Bukti elektronik
- g. Pengamatan hakim dan
- h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perluasan yang signifikan dibandingkan dengan Pasal 184 KUHAP. Perluasan tersebut terlihat dari dimasukkannya barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Selain itu, Pasal 235 KUHAP 2025 juga mengakui segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara.

Perubahan yang paling menonjol terletak pada pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang mandiri. Sebelum berlakunya KUHAP 2025, eksistensi bukti elektronik pada dasarnya telah diakui melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, kedudukannya masih berada di luar sistem alat bukti yang secara eksplisit diatur dalam KUHAP. Pengaturan dalam Pasal 235 KUHAP 2025 memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena bukti elektronik kini menjadi salah satu alat bukti yang secara langsung diakui dalam hukum acara pidana. Aturan baru ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karakteristik tindak pidana seksual umumnya dilakukan secara tertutup dan minim saksi langsung, sehingga pembuktian sering kali bergantung pada rekaman elektronik, percakapan digital, dokumentasi audiovisual, maupun bentuk informasi elektronik lainnya. Pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi penegak hukum dalam membuktikan terjadinya tindak pidana. Selain bukti elektronik, Pasal 235 KUHAP 2025 juga mengakui barang bukti sebagai alat bukti tersendiri. Pengaturan ini menunjukkan perubahan paradigma karena barang bukti tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek pendukung alat bukti lain, melainkan dapat memiliki nilai pembuktian secara mandiri apabila berkaitan langsung dengan tindak pidana yang diperiksa. Keberadaan barang bukti memungkinkan hakim memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Aspek penting lainnya adalah pengakuan terhadap pengamatan hakim sebagai alat bukti. Ketentuan ini memperluas ruang bagi hakim untuk menggunakan hasil pengamatan langsung selama proses persidangan sebagai

bagian dari pembentukan keyakinannya. Pengamatan tersebut dapat berupa sikap para pihak, kondisi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maupun keadaan lain yang secara langsung disaksikan oleh hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung. Dengan demikian, pembentukan keyakinan hakim tidak semata-mata bertumpu pada alat bukti yang diajukan para pihak, tetapi juga pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung di persidangan. Meskipun terjadi perluasan jenis alat bukti, sistem pembuktian pidana Indonesia tetap menempatkan legalitas dan keabsahan perolehan alat bukti sebagai syarat utama. Pasal 235 ayat (3) KUHAP 2025 menegaskan bahwa setiap alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Selanjutnya Pasal 235 ayat (4) KUHAP 2025 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai autentikasi serta keabsahan perolehan alat bukti yang diajukan di persidangan. Alat bukti yang dinyatakan tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Konstruksi norma yang ada dalam KUHAP 2025 menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan, tetapi juga memperkuat prinsip *due process of law* melalui mekanisme pengujian autentikasi dan legalitas alat bukti. Dengan demikian, tujuan utama pembaruan Pasal 235 KUHAP 2025 bukan sekadar menambah jumlah alat bukti yang sah, melainkan menciptakan sistem pembuktian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil.

2.3. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dan Keterangan Ahli

2.3.1. Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena melalui mekanisme pembuktian hakim memperoleh dasar untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta kesalahan terdakwa. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan berbagai aktivitas manusia meninggalkan jejak

digital yang dapat merekam suatu peristiwa hukum secara lebih objektif. Kondisi tersebut menjadikan alat bukti elektronik semakin sering digunakan dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pada umumnya dilakukan secara tertutup dan minim saksi langsung.

Keberadaan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan untuk memperluas jenis alat bukti yang dapat diajukan di persidangan, melainkan juga untuk membantu proses pencarian kebenaran materiil. Menurut Edmon Makarim, informasi elektronik memiliki karakteristik khusus berupa kemampuan menyimpan, merekam, dan mereproduksi suatu peristiwa secara lebih akurat dibandingkan ingatan manusia, sehingga dapat memberikan kontribusi penting dalam proses pembuktian pidana.

Perspektif teori pembuktian menunjukkan bahwa setiap alat bukti memiliki dua dimensi penting, yaitu aspek admissibility dan evidentiary weight. Aspek admissibility berkaitan dengan dapat atau tidaknya suatu alat bukti diterima dalam proses persidangan, sedangkan evidentiary weight berkaitan dengan bobot atau kekuatan pembuktian yang dimiliki alat bukti tersebut dalam membentuk keyakinan hakim. Dengan demikian, pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak serta merta menjadikan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, keberadaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah belum cukup untuk menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alat-alat bukti tersebut harus mampu menumbuhkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sebaliknya, keyakinan hakim semata juga tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan apabila tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum. Dengan demikian, penjatuhan pidana mensyaratkan terpenuhinya dua unsur secara bersamaan, yaitu adanya alat

bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat bukti tersebut.²⁷

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tetap berada dalam kewenangan hakim sebagai pihak yang memeriksa dan mengadili perkara. Hakim harus menilai apakah informasi yang terkandung dalam alat bukti elektronik memiliki relevansi dengan unsur tindak pidana yang didakwakan, diperoleh melalui cara yang sah, serta memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Konstruksi demikian sejalan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang menempatkan keyakinan hakim sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan alat bukti yang sah.

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu alat bukti tidak ditentukan oleh jenis alat bukti tersebut, melainkan oleh kemampuannya dalam menjelaskan dan membuktikan fakta hukum yang relevan dengan perkara yang diperiksa.²⁸ Oleh sebab itu, alat bukti elektronik tidak memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi maupun lebih rendah dibandingkan alat bukti lainnya. Kedudukannya tetap harus dinilai secara bebas dan rasional oleh hakim dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan.

Konteks perkara kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa alat bukti elektronik sering berfungsi sebagai alat untuk menguatkan keterangan korban maupun alat bukti lainnya. Rekaman video, rekaman suara, percakapan elektronik, maupun bentuk informasi digital lainnya dapat memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi, hubungan antara pelaku dan korban, serta keadaan yang relevan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Meskipun demikian, alat bukti elektronik tetap memerlukan pengujian lebih lanjut mengenai autentisitas, integritas, dan relevansinya agar dapat digunakan sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim.

²⁷ Hermansyah dkk., "Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia." hlm. 99.

²⁸ Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 58.

Perkembangan hukum acara pidana melalui Pasal 235 KUHAP 2025 menempatkan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan yang lebih tegas terhadap eksistensi bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Namun demikian, ketentuan tersebut juga mengandung konsekuensi bahwa alat bukti elektronik harus dinilai bersama-sama dengan alat bukti lain, fakta persidangan, serta keadaan yang terungkap selama proses pemeriksaan untuk membentuk keyakinan hakim mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara pidana pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip persesuaian alat bukti. Semakin kuat hubungan antara alat bukti elektronik dengan alat bukti lainnya, semakin besar pula kontribusinya dalam membentuk keyakinan hakim. Sebaliknya, apabila alat bukti elektronik berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain yang saling bersesuaian, maka nilai pembuktiannya menjadi terbatas dan berpotensi tidak cukup untuk memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan dalam hukum acara pidana.

2.3.2. Kedudukan dan Kekuatan Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses pembuktian perkara pidana, terutama terhadap perkara yang memerlukan pengetahuan khusus di luar kemampuan umum aparat penegak hukum maupun hakim. Kompleksitas perkembangan kejahatan serta beragamnya karakteristik tindak pidana menyebabkan proses pembuktian tidak selalu dapat dilakukan hanya berdasarkan keterangan saksi atau alat bukti lainnya. Dalam kondisi demikian, keterangan ahli diperlukan untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai fakta-fakta tertentu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab KUHAP menempatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Selanjutnya Pasal 186 KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli adalah apa yang

seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan, bukan semata-mata laporan atau pendapat tertulis yang dibuat sebelumnya.

Menurut Andi Hamzah, seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli apabila memiliki kompetensi khusus yang diperoleh melalui pengetahuan, keahlian, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan yang memadai dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Kompetensi tersebut menjadi dasar bagi seseorang untuk memberikan pendapat atau penjelasan yang dapat membantu proses pembuktian di persidangan.²⁹ Keterangan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuktikan secara langsung kesalahan terdakwa, melainkan membantu hakim memahami fakta-fakta yang memerlukan pengetahuan teknis, ilmiah, medis, psikologis, maupun disiplin ilmu lainnya. Kedudukan keterangan ahli dengan demikian bersifat menjelaskan terhadap fakta hukum yang menjadi objek pembuktian.

Perspektif hukum pembuktian menunjukkan bahwa keterangan ahli memiliki karakter yang berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi berorientasi pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, sedangkan keterangan ahli didasarkan pada kompetensi keilmuan yang dimiliki ahli dalam menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Keahlian tersebut menjadi dasar utama yang membedakan nilai pembuktian keterangan ahli dengan alat bukti lainnya. Keberadaan keterangan ahli memiliki relevansi yang sangat penting dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karakteristik tindak pidana seksual yang sering dilakukan secara tertutup menyebabkan pembuktian sering kali bergantung pada hasil pemeriksaan medis, psikologis, maupun forensik. Dalam kondisi demikian, ahli dapat memberikan penjelasan mengenai adanya tanda-tanda kekerasan seksual, kondisi psikologis korban, hubungan antara luka yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana, serta berbagai

²⁹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 268.

fakta ilmiah lainnya yang tidak dapat dinilai secara langsung oleh hakim. Meskipun diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat hakim secara mutlak. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai apakah pendapat ahli dapat diterima atau tidak sebagai bagian dari proses pembentukan keyakinannya. Hakim tidak berkewajiban mengikuti seluruh pendapat yang disampaikan ahli apabila terdapat alasan yang rasional dan yuridis untuk mengesampingkannya.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa nilai pembuktian keterangan ahli termasuk dalam kategori *vrij bewijskracht* atau kekuatan pembuktian bebas, yang berarti hakim memiliki kewenangan untuk menilai bobot pembuktian keterangan tersebut berdasarkan relevansi, objektivitas, metode yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Konsekuensinya, keberadaan keterangan ahli tidak secara otomatis dapat membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian.³⁰ Aspek persesuaian antar alat bukti menjadi faktor yang menentukan kekuatan pembuktian keterangan ahli. Pendapat ahli yang didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi, dokumen elektronik, barang bukti, maupun hasil pemeriksaan medis, akan memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan pendapat ahli yang berdiri sendiri. Sebaliknya, apabila pendapat ahli tidak memiliki keterkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kontribusinya terhadap pembentukan keyakinan hakim menjadi terbatas.

Pengaturan dalam Pasal 235 KUHAP 2025 tetap menempatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih mengakui pentingnya peranan ahli dalam proses pencarian kebenaran materiil. Namun demikian, penggunaan keterangan ahli tetap harus ditempatkan dalam kerangka sistem pembuktian yang mensyaratkan adanya keterkaitan antara

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

alat bukti, fakta persidangan, dan keadaan yang terungkap selama proses pemeriksaan. Kedudukan keterangan ahli dalam hukum acara pidana pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari fungsi utamanya sebagai alat bantu bagi hakim dalam memahami fakta-fakta yang memerlukan pengetahuan khusus. Kekuatan pembuktiannya tidak terletak pada kemampuannya untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara mandiri, melainkan pada kemampuannya menjelaskan dan memperkuat fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti lainnya. Semakin kuat hubungan antara keterangan ahli dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, semakin besar pula kontribusinya dalam membentuk keyakinan hakim mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

2.4. Pengamatan Hakim dan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembentukan Keyakinan Hakim

2.4.1. Pengamatan Hakim Menurut Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025

Salah satu pembaharuan penting dalam sistem pembuktian pidana Indonesia melalui KUHAP 2025 adalah dimasukkannya pengamatan hakim sebagai salah satu alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 235 ayat (1) yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Secara konseptual, pengamatan hakim dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang secara langsung dilihat, didengar, atau diperoleh hakim selama proses pemeriksaan di persidangan yang memiliki relevansi dengan pembuktian suatu perkara. Pengamatan tersebut dapat berupa sikap dan perilaku terdakwa ketika memberikan keterangan, kondisi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, respons saksi saat menjawab pertanyaan, maupun fakta-fakta lain yang terungkap secara langsung selama jalannya pemeriksaan. Pengamatan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses pembentukan keyakinan hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian

pidana tidak lahir semata-mata dari keberadaan alat bukti secara formal, melainkan juga dari hasil penilaian hakim terhadap seluruh fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan. Hakim harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alat bukti yang diajukan dan menghubungkannya dengan keadaan konkret yang ditemukan selama proses persidangan untuk memperoleh kebenaran materiil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa aspek pengamatan hakim pada dasarnya telah lama dikenal dalam praktik peradilan, meskipun baru memperoleh pengakuan normatif secara tegas melalui Pasal 235 KUHAP 2025.

Pengakuan terhadap pengamatan hakim sebagai alat bukti juga berkaitan erat dengan tujuan hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil tidak selalu dapat diperoleh hanya melalui pembacaan alat bukti secara tekstual, melainkan juga melalui penilaian langsung terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Dalam konteks tersebut, hakim diberikan ruang yang lebih luas untuk menggunakan kemampuan observasi dan penilaiannya terhadap seluruh proses pemeriksaan perkara. Pengamatan hakim tidak dapat dipahami sebagai alat bukti yang berdiri secara mutlak dan terlepas dari alat bukti lainnya. Ketentuan Pasal 235 ayat (3) KUHAP 2025 menegaskan bahwa setiap alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum, sedangkan pada ayat (4) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai keabsahan dan autentisitas alat bukti yang diajukan. Dengan demikian, pengamatan hakim tetap harus ditempatkan dalam kerangka sistem pembuktian yang rasional dan objektif serta dikaitkan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan.

Keberadaan pengamatan hakim sebagai alat bukti memiliki relevansi yang signifikan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Karakteristik tindak pidana seksual terhadap anak yang umumnya dilakukan secara tertutup sering kali menyebabkan keterbatasan alat bukti langsung dan minimnya saksi yang mengetahui peristiwa pidana. Kondisi tersebut mengakibatkan pembuktian lebih banyak bergantung pada alat bukti tidak langsung, seperti visum et repertum, keterangan ahli psikologi, maupun bukti elektronik. Dalam situasi demikian,

pengamatan hakim terhadap konsistensi keterangan korban, kesesuaian antara alat bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan memiliki peran penting dalam proses pembentukan keyakinan hakim. Penggunaan pengamatan hakim tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi keyakinan yang bersifat subjektif. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tetap mensyaratkan bahwa keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah dan memiliki hubungan yang saling bersesuaian. Pengamatan hakim berfungsi memperkuat proses penilaian terhadap alat bukti yang telah diajukan, bukan menggantikan fungsi alat bukti tersebut. Oleh sebab itu, pengamatan hakim harus diposisikan sebagai instrumen pendukung dalam menemukan kebenaran materiil dan membentuk keyakinan hakim yang objektif, rasional, serta sesuai dengan prinsip *due process of law*.

2.4.2. Alat Bukti Petunjuk dalam Sistem Pembuktian Pidana

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Berbeda dengan alat bukti lainnya yang dapat berdiri sebagai sumber pembuktian secara langsung, alat bukti petunjuk lahir dari hasil penilaian dan penalaran hakim terhadap alat bukti yang telah diajukan di persidangan. Kedudukan tersebut menyebabkan alat bukti petunjuk sering disebut sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) karena keberadaannya diperoleh melalui proses penghubungan antara fakta-fakta yang telah terbukti terlebih dahulu.

Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah. Selanjutnya Pasal 188 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa esensi alat bukti petunjuk terletak pada adanya hubungan logis antara fakta-fakta yang telah terbukti sehingga dapat mengarah pada kesimpulan mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa.

Keberadaan alat bukti petunjuk memiliki arti penting dalam perkara yang mengalami kesulitan pembuktian, termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak. Karakteristik tindak pidana seksual yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi langsung sering menyebabkan pembuktian tidak dapat dilakukan melalui alat bukti konvensional secara lengkap. Dalam kondisi demikian, petunjuk dapat dibentuk dari persesuaian antara keterangan korban, hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam *Visum et Repertum*, keterangan ahli, barang bukti, maupun bukti elektronik yang diajukan di persidangan. Persesuaian tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan mengenai terjadinya tindak pidana dan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Perkembangan hukum acara pidana melalui Pasal 235 KUHP 2025 menunjukkan adanya perluasan jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik dan pengamatan hakim. Meskipun alat bukti petunjuk tidak lagi disebut secara eksplisit sebagai jenis alat bukti tersendiri sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP, fungsi petunjuk pada hakikatnya tetap relevan dalam proses pembentukan keyakinan hakim. Persesuaian antara alat bukti, fakta persidangan, dan keadaan yang terungkap selama pemeriksaan sebagaimana ditekankan dalam Pasal 235 KUHP 2025 pada dasarnya mencerminkan substansi yang selama ini menjadi karakter utama alat bukti petunjuk. Berdasarkan hal tersebut, alat bukti petunjuk dapat dipahami sebagai instrumen yang menjembatani hubungan antara alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Kekuatan pembuktiannya tidak terletak pada sifatnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan pada kemampuannya membangun keterkaitan yang logis dan rasional antara fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Semakin kuat persesuaian yang terbentuk antaralat bukti, semakin besar pula kemungkinan terbentuknya keyakinan hakim mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

2.4.3. Relevansi Pengamatan Hakim dan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembentukan Keyakinan Hakim pada Perkara Pencabulan Anak

Pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pencabulan terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perkara pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pencabulan sering kali dilakukan secara tertutup, tanpa kehadiran saksi yang secara langsung menyaksikan peristiwa tersebut. Kondisi demikian mengakibatkan proses pembuktian tidak selalu dapat bertumpu pada alat bukti saksi dalam jumlah yang memadai, sehingga hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Dalam konteks ini, pengamatan hakim dan alat bukti petunjuk memiliki peran yang sangat penting dalam membantu membentuk keyakinan hakim mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pengamatan hakim merupakan hasil penilaian yang diperoleh secara langsung selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung. Pengamatan tersebut dapat berupa sikap, perilaku, ekspresi, cara memberikan keterangan, serta konsistensi pernyataan para pihak yang hadir dalam persidangan, baik terdakwa, saksi, maupun korban. Meskipun pengamatan hakim tidak termasuk alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, pengamatan tersebut memiliki nilai penting dalam proses penilaian alat bukti dan pembentukan keyakinan hakim. Melalui pengamatan langsung, hakim dapat menilai tingkat kredibilitas keterangan yang diberikan serta menimbang kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

Dalam perkara pencabulan anak, pengamatan hakim menjadi semakin relevan karena korban anak sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan kronologi peristiwa secara runtut dan rinci. Faktor usia, kondisi psikologis, rasa takut, trauma, maupun tekanan dari lingkungan sekitar dapat memengaruhi kemampuan anak dalam memberikan keterangan di persidangan. Keadaan tersebut tidak serta-merta mengurangi nilai pembuktian dari keterangan korban, melainkan harus dipahami sebagai karakteristik khusus yang melekat pada korban anak. Hakim dituntut untuk memahami kondisi psikologis korban dan menilai keterangannya secara proporsional dengan memperhatikan keseluruhan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Selain pengamatan hakim, alat bukti petunjuk juga memiliki kedudukan yang penting dalam perkara pencabulan anak. Berdasarkan Pasal 188

KUHAP, petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian fakta yang logis dan tidak terputus.

Keberadaan alat bukti petunjuk menjadi sangat signifikan dalam perkara pencabulan anak karena sering kali tidak tersedia bukti langsung yang secara tegas menunjukkan terjadinya tindak pidana. Hakim dapat membangun petunjuk dari berbagai fakta yang terungkap di persidangan, seperti hasil pemeriksaan medis atau visum et repertum, perubahan perilaku korban setelah kejadian, hubungan antara korban dan terdakwa, lokasi kejadian, komunikasi antara para pihak, maupun kesesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban. Fakta-fakta tersebut apabila saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dapat membentuk petunjuk yang mengarah pada kesimpulan mengenai terjadinya tindak pidana pencabulan.

Penilaian terhadap alat bukti petunjuk tidak dapat dilakukan secara terpisah dari alat bukti lainnya. Hakim harus menilai keterkaitan antara setiap fakta yang muncul sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa pidana yang diperiksa. Semakin kuat hubungan logis antara fakta-fakta yang terungkap, semakin besar pula nilai pembuktian yang dapat diberikan oleh petunjuk tersebut. Penilaian yang cermat terhadap petunjuk menjadi penting untuk menghindari kesimpulan yang bersifat spekulatif atau hanya didasarkan pada dugaan semata. Hubungan antara pengamatan hakim dan alat bukti petunjuk dalam perkara pencabulan anak menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dalam proses pembentukan keyakinan hakim. Pengamatan hakim membantu menilai kualitas dan kredibilitas alat bukti yang diajukan, sedangkan alat bukti petunjuk berfungsi melengkapi kekurangan pembuktian yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui alat bukti langsung. Kombinasi keduanya memungkinkan hakim memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fakta-fakta perkara yang sedang diperiksa.

Relevansi pengamatan hakim dan alat bukti petunjuk semakin penting apabila dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP.³¹ Sistem tersebut menghendaki adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Keyakinan hakim tidak lahir secara spontan, melainkan dibangun melalui proses penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk berbagai petunjuk yang muncul dari fakta-fakta yang saling bersesuaian. Dalam perkara pencabulan anak, keberadaan petunjuk yang diperkuat oleh pengamatan hakim sering kali menjadi faktor penting yang membantu mencapai keyakinan mengenai kebenaran materiil suatu perkara. Atas dasar tersebut, pengamatan hakim dan alat bukti petunjuk tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam proses pembuktian, tetapi juga menjadi elemen yang memiliki kontribusi signifikan dalam mengungkap kebenaran materiil pada perkara pencabulan anak. Pemanfaatan keduanya secara tepat memungkinkan hakim menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban tindak pidana.

2.5. Asas In Dubio Pro Reo dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

2.5.1. Pengertian dan Dasar Penerapan Asas *in Dubio Pro Reo*

Asas *in dubio pro reo* memiliki keterkaitan yang erat dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).³² Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang disertai unsur kesalahan. Keberadaan kesalahan menjadi syarat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan inti dari ajaran

³¹ Wika Hawasara dkk., "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 589, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

³² Dahniar Syafaah dan Gelar Ali Ahmad, "Implementasi Asas In Dubio Pro Reo yang Digunakan Hakim Membebaskan Terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya," *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3, no. 4 (2026): 9.

kesalahan yang dalam tradisi hukum Latin dikenal sebagai *mens rea*. Doktrin *mens rea* berlandaskan pada adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai niat atau sikap batin yang tercela. Oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus terpenuhi dua unsur sekaligus, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum (*actus reus*) dan adanya unsur kesalahan dalam bentuk sikap batin tertentu (*mens rea*), yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan.³³

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran La Bruyère, seorang ahli hukum Prancis pada abad ke-17, yang menekankan bahwa penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah merupakan persoalan yang seharusnya menjadi perhatian setiap individu yang menjunjung akal sehat dan keadilan. Gagasan ini kemudian tercermin dalam adagium hukum yang menyatakan bahwa lebih baik sepuluh orang yang bersalah dibebaskan daripada satu orang yang tidak bersalah harus menderita hukuman. Adagium tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap orang yang tidak bersalah merupakan nilai yang sangat mendasar dalam sistem peradilan pidana, sehingga setiap keraguan yang muncul dalam proses pembuktian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.³⁴

2.5.2. Hubungan Asas *In Dubio Pro Reo* dengan Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini menempatkan pembuktian tidak semata-mata pada terpenuhinya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga mensyaratkan adanya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian tersebut merupakan perpaduan antara unsur objektif berupa alat bukti yang sah menurut hukum dan unsur subjektif

³³ Tri Nugroho Akbar dan Hendra, "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): 89, <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>.

³⁴ Ibid, hlm. 89.

berupa keyakinan hakim yang diperoleh melalui pemeriksaan perkara di persidangan.³⁵

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinan pribadi tanpa didukung oleh alat bukti yang sah. Sebaliknya, terpenuhinya jumlah dan jenis alat bukti yang ditentukan undang-undang juga belum cukup untuk menjatuhkan pidana apabila alat-alat bukti tersebut belum menimbulkan keyakinan dalam diri hakim mengenai terbuktinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan sebagai syarat untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah dan dapat dijatuhi pidana.

Penerapan sistem ini tercermin secara tegas dalam Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek formal pembuktian, tetapi juga pada pencapaian kebenaran materiil melalui penilaian yang cermat dan rasional oleh hakim.

Pemilihan sistem pembuktian negatif oleh pembentuk undang-undang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Keharusan menggunakan alat bukti yang sah memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan hakim sehingga mencegah lahirnya putusan yang didasarkan pada penilaian subjektif semata. Persyaratan adanya keyakinan hakim berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan penghukuman yang hanya bertumpu pada formalitas alat bukti tanpa mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara

³⁵ Hawasara dkk., "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut Dalam KUHP."

negatif menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa putusan pidana dijatuhkan secara hati-hati, objektif, dan tetap menghormati hak-hak terdakwa.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena melalui pembuktian hakim memperoleh dasar untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum acara pidana Indonesia mengatur secara tegas mengenai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Dalam KUHAP, ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi menempati posisi yang sangat penting dalam sistem pembuktian pidana karena ditempatkan sebagai alat bukti yang pertama dalam susunan alat bukti yang sah. Pada Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini menandakan bahwa keterangan saksi harus bersumber dari pengalaman langsung saksi terhadap peristiwa pidana yang diperiksa sehingga memiliki dasar pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan keterangan saksi kemudian dipertegas dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 KUHAP menandakan bahwa nilai pembuktian suatu keterangan saksi pada dasarnya melekat pada keterangan yang diberikan secara langsung di hadapan hakim dalam persidangan, sehingga memungkinkan hakim, penuntut umum, dan terdakwa untuk menguji kebenaran serta konsistensi keterangan tersebut. Pada aturan hukum acara pidana terbaru, yakni KUHAP 2025, Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025 justru memperluas jenis alat bukti menjadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang

bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan praktik pembuktian modern juga mengandalkan bukti digital dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Pengertian keterangan saksi juga dijelaskan oleh para ahli hukum. Menurut R. Soesilo, keterangan saksi adalah suatu keterangan yang diberikan di muka hakim dengan sumpah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan keterangan saksi sebagai kepastian yang diberikan kepada hakim mengenai suatu peristiwa melalui pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi serta dipanggil secara sah ke hadapan pengadilan.³⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa keterangan saksi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian fakta, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu hakim memperoleh kepastian mengenai suatu peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan. Kedua pendapat tersebut memperlihatkan bahwa keterangan saksi memiliki unsur utama berupa pengalaman langsung, penyampaian secara lisan di hadapan hakim, serta tujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP menentukan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya dalam persidangan adalah korban yang menjadi saksi. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya kedudukan korban dalam proses pembuktian, terutama untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa pidana yang dialaminya secara langsung. Dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diperiksa melalui Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara optimal karena anak korban masih berusia sekitar 2 (dua) tahun pada saat perkara diperiksa. Majelis hakim menilai bahwa usia anak korban yang masih sangat dini menyebabkan anak korban belum memiliki kemampuan kognitif dan kemampuan berkomunikasi yang memadai

³⁶ Andi Muhammad Sofyan dkk., *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hm. 236.

untuk memahami pertanyaan yang diajukan dalam persidangan maupun menjelaskan kembali peristiwa yang dialaminya secara runtut dan jelas. Kondisi tersebut mengakibatkan majelis hakim tidak memperoleh keterangan langsung dari anak korban sebagai saksi yang mengalami sendiri peristiwa yang didakwakan. Tidak hadirnya keterangan korban dalam proses pembuktian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterbatasan pembuktian dalam perkara *a quo*, karena hakim tidak memperoleh informasi secara langsung mengenai identitas pelaku, kronologi kejadian, waktu terjadinya peristiwa, maupun keadaan yang menyertai dugaan tindak pidana tersebut. Pembuktian akhirnya lebih banyak bertumpu pada alat bukti lain yang diajukan oleh JPU, seperti keterangan saksi-saksi lain, keterangan ahli, *visum et repertum*, serta alat bukti elektronik yang tersedia dalam berkas perkara.

Dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp, majelis hakim memberikan penilaian yang ketat terhadap alat bukti berupa keterangan saksi yang diajukan oleh JPU. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, hakim menegaskan bahwa dalam pembuktian perkara tersebut tidak ditemukan adanya saksi fakta yang dapat secara langsung menerangkan siapa pelaku tindak pidana yang didakwakan, bagaimana kronologis peristiwa terjadi, serta kepastian mengenai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*). Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan korban yang masih berusia sekitar dua tahun sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan secara langsung mengenai peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian tidak memperoleh dukungan dari keterangan korban sebagai pihak yang mengalami langsung tindak pidana. Meskipun terdapat dugaan bahwa Terdakwa selaku ayah kandung korban merupakan pihak yang melakukan tindak pidana seksual terhadap anak korban, dugaan tersebut menurut hakim belum memperoleh dukungan dari alat bukti berupa keterangan saksi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa yang didakwakan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi, yaitu Saksi SB, Saksi V, Saksi MM, Saksi SM, Saksi MR, Saksi R, Saksi SP, Saksi SH, Saksi BA, Saksi FS, Saksi AN, Saksi S, Saksi ISU, dan Saksi KS. Setelah menilai keseluruhan

keterangan para saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tidak satu pun saksi yang dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai terjadinya tindak pidana maupun keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan. Keterangan para saksi pada umumnya hanya menjelaskan keadaan yang diketahui setelah dugaan tindak pidana terungkap, proses pelaporan, serta informasi yang diperoleh dari pihak lain, sehingga tidak memiliki relevansi langsung untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atas dasar penilaian tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan dalam perkara *a quo* belum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan Terdakwa.

Dalam KUHAP tidak ditemukan pengaturan secara eksplisit mengenai macam-macam saksi. Namun, dalam praktik penegakan hukum dikenal beberapa jenis saksi, yaitu:³⁷

1. Saksi pelapor atau saksi korban, yaitu orang yang secara langsung mengalami atau menjadi korban dari suatu tindak pidana.
2. Saksi verbalisan, yaitu penyidik yang melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan memberikan keterangan di persidangan mengenai proses pemeriksaan yang telah dilakukannya.
3. Saksi *a charge*, yaitu saksi yang memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa dan mendukung pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum.
4. Saksi *a de charge*, yaitu saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk memberikan keterangan yang menguntungkan atau meringankan terdakwa.

Selain itu, dikenal pula saksi mahkota (*kroongetuige*) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011. Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan terdakwa lainnya. Kepada saksi

³⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hlm. 174-175.

tersebut diberikan perlakuan tertentu, seperti tidak dilakukan penuntutan, diberikan tuntutan yang lebih ringan, atau bentuk keringanan lainnya sebagai konsekuensi atas keterangannya dalam membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan jenis-jenis saksi tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp menunjukkan bahwa tidak ditemukan satu pun saksi yang secara langsung memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang didakwakan. Keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan pada umumnya diperoleh dari cerita pihak lain atau informasi yang diterima setelah peristiwa terjadi, sehingga lebih dekat dengan kategori *testimonium de auditu*. Kondisi tersebut menyebabkan keterangan para saksi tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang mensyaratkan bahwa saksi harus memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa alat bukti keterangan saksi dalam perkara tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Tidak adanya saksi yang memenuhi kualifikasi hukum sebagai saksi yang sah mengakibatkan alat bukti keterangan saksi dinyatakan tidak sah dan tidak meyakinkan untuk dijadikan dasar pembentukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kemudian apabila ditinjau dari jenis saksi *a charge* merupakan saksi yang diajukan oleh JPU untuk mendukung dakwaan serta memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa, sedangkan saksi *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk memberikan keterangan yang menguntungkan atau meringankan terdakwa.³⁸ Penggolongan tersebut pada dasarnya tidak ditentukan oleh pihak yang mengajukan saksi, melainkan oleh substansi keterangan yang diberikan di persidangan serta relevansinya terhadap pembuktian kesalahan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp terdapat keadaan yang menarik berkaitan dengan penilaian hakim terhadap alat bukti keterangan saksi. JPU telah menghadirkan sejumlah saksi yang secara teoritis

³⁸ Ibid, hlm. 238.

berkedudukan sebagai saksi *a charge* karena diajukan untuk membuktikan dakwaan terhadap Terdakwa. Akan tetapi, setelah menilai isi keterangan yang diberikan di persidangan, majelis hakim justru menemukan bahwa salah satu saksi yang dihadirkan JPU, yaitu Saksi SB, tidak memberikan keterangan yang mendukung pembuktian kesalahan Terdakwa. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa Saksi SB tidak percaya apabila Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap anak korban karena menurut saksi, ketika anak korban berada bersama Terdakwa, anak korban juga selalu berada dalam pengawasannya. Pertimbangan tersebut kemudian dipertegas oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa meskipun Saksi SB dihadirkan oleh JPU, keterangan yang diberikan saksi tidak mendukung pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dan justru membuktikan keadaan yang sebaliknya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kedudukan formal seorang saksi sebagai saksi *a charge* tidak selalu berbanding lurus dengan nilai pembuktian yang dihasilkan di persidangan. Keterangan yang diberikan saksi tetap dinilai secara objektif berdasarkan isi dan relevansinya terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara *a quo*, keterangan Saksi SB bahkan lebih dekat pada karakteristik saksi *a de charge* karena substansi keterangannya cenderung memberikan keuntungan bagi Terdakwa dan melemahkan konstruksi pembuktian yang dibangun oleh JPU.

Selain keterangan saksi, hukum acara pidana juga mengenal keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pembahasan mengenai keterangan ahli tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan proses peradilan pidana untuk memperoleh penjelasan mengenai fakta-fakta tertentu yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus. Menurut Eddy O.S. Hiariej, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan tersebut diberikan untuk membantu menjelaskan dan memperjelas fakta-fakta yang menjadi objek sengketa atau perkara sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih terang mengenai suatu peristiwa hukum yang sedang

diperiksa di hadapan pengadilan.³⁹ Keberadaan seorang ahli dalam proses pembuktian menjadi penting karena tidak semua aspek yang muncul dalam suatu perkara pidana dapat dipahami secara memadai oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim hanya berdasarkan pengetahuan hukum yang dimiliki. Pada perkara-perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan aspek medis, psikologi, teknologi informasi, akuntansi, maupun bidang keilmuan lainnya, diperlukan penjelasan dari seseorang yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus agar fakta-fakta yang relevan dengan perkara dapat dipahami secara lebih objektif dan ilmiah. Keterangan ahli berfungsi memberikan penjelasan terhadap persoalan yang berada di luar pengetahuan umum aparat penegak hukum sehingga dapat membantu mengungkap fakta yang tidak dapat dijelaskan melalui alat bukti lain. Dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, misalnya, keterangan ahli sering digunakan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan medis terhadap korban, kondisi psikologis korban, serta hubungan antara temuan ilmiah dengan dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa.⁴⁰

Keterangan ahli dalam hukum acara pidana dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan di hadapan persidangan maupun secara tertulis dalam bentuk surat.⁴¹ Keterangan ahli yang diberikan secara lisan memperoleh kedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sementara itu, pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diminta secara resmi termasuk ke dalam alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pendapat seorang ahli tidak selalu dinilai hanya sebagai keterangan ahli, melainkan dapat pula memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat apabila dituangkan dalam

³⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hlm. 176.

⁴⁰ Ibid, hlm. 242.

⁴¹ Gina Maharani Putri, "Urgensi Keterangan Ahli yang Dibacakan sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Illegal Fishing di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr)," *Verstek* 9, no. 3 (2021): 564, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55044>.

bentuk dokumen resmi yang dibuat berdasarkan keahliannya. Dalam perkara *a quo*, JPU telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 400.7.31.1/16714/Instalasi.10/RSKD/X-2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadi Bawono Putro, Sp.FM berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban AB. *Visum et Repertum* tersebut menerangkan adanya temuan medis pada organ genital korban yang relevan dengan dugaan terjadinya kekerasan seksual. Selain alat bukti surat tersebut, JPU juga menghadirkan ahli (Saksi Ahli 1 dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp) yang memberikan keterangan di persidangan mengenai kondisi medis korban. Meskipun *Visum et Repertum* dan keterangan ahli berasal dari bentuk alat bukti yang berbeda, keduanya pada pokoknya menjelaskan hal yang sama, yaitu adanya temuan medis pada tubuh korban yang mengindikasikan telah terjadi suatu perbuatan yang menyebabkan luka pada area genital korban. Secara hukum, keadaan tersebut menunjukkan adanya dua alat bukti yang berdiri sendiri, yakni alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dilakukan secara mandiri oleh Saksi SB yakni ibu korban anak dan alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP. Menurut Wulandari, dalam proses pembuktian hakim mendasarkan penilaiannya pada berbagai alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat berupa *visum et repertum*, serta keterangan terdakwa. Putusan hakim tidak dibangun berdasarkan satu alat bukti saja, melainkan merupakan hasil dari pemeriksaan, pengkajian, dan penilaian secara komprehensif terhadap seluruh fakta dan data yang relevan yang terungkap selama persidangan berlangsung.⁴² Melalui penilaian tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa pidana yang diperiksa sehingga putusan yang dijatuhkan didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan menyeluruh. Akan tetapi, dalam pertimbangan putusannya majelis hakim hanya menilai keterangan ahli dan tidak memberikan penilaian secara tersendiri terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang memiliki kedudukan yang berdiri sendiri dalam sistem pembuktian pidana. Padahal, keberadaan *Visum et Repertum*

⁴² R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024), hlm. 116.

tidak melebur ke dalam keterangan ahli meskipun keduanya membahas fakta yang serupa. Sebagai alat bukti surat, *Visum et Repertum* seharusnya tetap dinilai berdiri sendiri sebagai alat bukti untuk melihat sejauh mana temuan medis yang tercantum di dalamnya dapat memberikan kontribusi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Terlebih lagi, ketika alat bukti surat tersebut didukung oleh keterangan ahli yang pada substansinya menguatkan hasil pemeriksaan medis yang sama, maka terdapat hubungan persesuaian antar alat bukti yang seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai keseluruhan konstruksi pembuktian yang diajukan oleh JPU.

Meskipun keterangan para saksi dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan karena para saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP dan adagium *unus testis nullus testis* maupun *testimonium de auditu*, keadaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan pembuktian terhadap suatu tindak pidana. Hal ini karena masih terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim. Dalam perkara pencabulan terhadap anak, misalnya, *visum et repertum* dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat yang memberikan keterangan medis mengenai kondisi korban dan memiliki nilai pembuktian yang penting sebagaimana dikemukakan oleh Wulandari. Selain itu, keterangan ahli juga dapat digunakan untuk menerangkan aspek-aspek tertentu yang memerlukan keahlian khusus, terutama terkait kondisi fisik maupun psikologis korban. Bahkan apabila ditinjau dari perspektif Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, ruang lingkup alat bukti telah diperluas dengan diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, keberadaan video atau rekaman elektronik yang berkaitan dengan peristiwa pidana dapat dinilai sebagai alat bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian tersendiri. Keberadaan alat bukti surat berupa *visum et repertum*, keterangan ahli, serta alat bukti elektronik tersebut menunjukkan bahwa meskipun keterangan saksi tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, masih terdapat sejumlah alat bukti lain yang dapat dipertimbangkan

hakim dalam rangka membentuk keyakinan mengenai telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.

3.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) pada Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp Berdasarkan Ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil secara menyeluruh dalam suatu perkara pidana. Kebenaran materiil tersebut dicapai melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Melalui proses tersebut, aparat penegak hukum berupaya mengidentifikasi pihak yang diduga melakukan tindak pidana untuk kemudian diajukan ke hadapan pengadilan. Selanjutnya, pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan guna menilai apakah tindak pidana yang didakwakan benar telah terjadi serta menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁴³

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Ketentuan mengenai putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Rumusan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa putusan bebas tidak semata-mata berkaitan dengan tidak adanya perbuatan pidana, tetapi juga berkaitan dengan tidak terpenuhinya standar pembuktian yang

⁴³ M. Irsan Arief, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana* (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021), hlm. 1.

dipersyaratkan oleh hukum acara pidana. Dalam praktik peradilan pidana, terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas. Pertama, tidak terbuktinya unsur kesalahan atau *mens rea* pada diri terdakwa. Kesalahan merupakan unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Kedua, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah karena alat-alat bukti yang diajukan tidak mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan. Dalam keadaan demikian, meskipun terdapat dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana, hakim tidak dapat menyatakan terdakwa bersalah apabila unsur-unsur delik yang didakwakan tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Ketiga, hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Kondisi ini berkaitan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.⁴⁴ Pembuktian secara negatif mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Keberadaan alat bukti saja tidak cukup apabila tidak mampu membentuk keyakinan hakim, demikian pula keyakinan hakim tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh dua alat bukti yang sah. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka standar pembuktian yang dipersyaratkan hukum acara pidana tidak tercapai dan hakim wajib menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada prinsip-prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, khususnya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara

⁴⁴ Ibid, hlm 24.

pidana tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan alat bukti semata, melainkan juga harus mampu membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Majelis hakim juga mengutip asas *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* yang pada pokoknya mengandung makna bahwa pembuktian dalam perkara pidana harus dilakukan secara terang dan jelas sehingga tidak menyisakan keraguan yang masuk akal (*reasonable doubt*) mengenai kesalahan terdakwa. Berdasarkan asas tersebut, beban pembuktian berada pada JPU sehingga dapat menyingkirkan keraguan mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan belum mampu mencapai standar pembuktian tersebut karena masih terdapat keraguan mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sebenarnya serta bagaimana keterkaitan antara alat bukti yang diajukan dengan kesalahan terdakwa. Hakim juga menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sehingga setiap alat bukti harus dinilai dalam keterkaitannya dengan alat bukti lain. Majelis hakim secara khusus menyatakan bahwa keterangan ahli semata tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang mampu menghubungkan temuan ahli dengan perbuatan yang didakwakan. Majelis hakim berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh JPU belum mampu membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yang kemudian menjadi salah satu alasan dijatuhkannya putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa.

Dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025, terlihat adanya perluasan jenis alat bukti dibandingkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain mempertahankan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, KUHAP 2025 juga mengakui barang bukti, bukti elektronik, serta pengamatan hakim sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Perluasan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menyesuaikan sistem pembuktian dengan perkembangan praktik

peradilan dan kemajuan teknologi. Jika ketentuan tersebut digunakan sebagai perspektif untuk menelaah Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp, maka sebenarnya terdapat beberapa alat bukti yang telah diajukan oleh JPU. Pertama, alat bukti keterangan saksi yang berasal dari sejumlah saksi yang diperiksa di persidangan. Kedua, alat bukti keterangan ahli yang menjelaskan kondisi medis korban dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Ketiga, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 400.7.31.1/16714/Instalasi.10/RSKD/X-2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadi Bawono Putro, Sp.FM berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban AB. *Visum et Repertum* tersebut memiliki kedudukan tersendiri sebagai alat bukti surat yang secara normatif terpisah dari alat bukti keterangan ahli meskipun keduanya berkaitan dengan temuan medis yang sama. Keempat, terdapat pula alat bukti elektronik berupa rekaman video percakapan yang memuat pengakuan atau pernyataan anak korban mengenai pihak yang diduga melakukan perbuatan terhadap dirinya. Meskipun alat bukti elektronik tersebut tidak mampu menjelaskan secara utuh kronologi tindak pidana, *tempus delicti*, maupun *locus delicti*, keberadaannya tetap memiliki relevansi sebagai salah satu fakta yang dapat dipertimbangkan dalam rangkaian pembuktian.

Kemudian fakta di persidangan sama sekali tidak menunjukkan bahwa ada pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk sebagaimana kewenangannya yang disebutkan dalam Pasal 188 KUHP. Keberadaan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh JPU seharusnya tidak hanya dinilai secara terpisah, tetapi juga dinilai berdasarkan persesuaian satu sama lain untuk mengetahui apakah dari alat-alat bukti tersebut dapat dibentuk suatu petunjuk mengenai terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kekuatan alat bukti petunjuk bertumpu pada pengamatan hakim dalam menilai persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tindak pidana yang didakwakan serta persesuaian antara alat-

alat bukti yang diajukan.⁴⁵ Sementara itu, Adami Chazawi menjelaskan bahwa petunjuk terbentuk dari adanya perbuatan, kejadian, atau keadaan yang saling bersesuaian dan menunjukkan terjadinya tindak pidana serta pelakunya.⁴⁶ Dalam perkara *a quo*, meskipun majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara langsung, terdapat sejumlah fakta yang secara normatif layak untuk dianalisis dalam perspektif sebagai alat bukti petunjuk. Keterangan saksi menjelaskan adanya dugaan tindak pidana seksual terhadap anak korban, *Visum et Repertum* menunjukkan adanya temuan medis pada organ genital korban, keterangan ahli menerangkan hasil pemeriksaan medis yang berkaitan dengan kondisi korban, sedangkan alat bukti elektronik memuat pernyataan anak korban mengenai pihak yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Fakta-fakta tersebut memang belum secara mandiri membuktikan keseluruhan unsur tindak pidana, namun keberadaannya berpotensi membentuk suatu rangkaian keadaan yang saling berkaitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, penilaian mengenai kekuatan pembuktian petunjuk sepenuhnya berada pada hakim setelah melakukan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Oleh karena itu, selain menilai kekuatan masing-masing alat bukti secara mandiri, majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan kemungkinan terbentuknya alat bukti petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, dan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan sebagai bagian dari proses pembentukan keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Sehingga berdasarkan amar Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua. Oleh karena itu, majelis hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan JPU serta

⁴⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hlm. 183.

⁴⁶ Ibid, hlm. 183.

memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan belum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dakwaan alternatif kesatu yang didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun dakwaan alternatif kedua yang didasarkan pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara. Menurut pertimbangan majelis hakim, alat bukti yang diajukan oleh JPU belum mampu menunjukkan adanya keterkaitan yang cukup antara peristiwa yang dialami korban dengan keterlibatan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti lainnya dinilai belum mampu membentuk rangkaian fakta yang utuh mengenai terjadinya tindak pidana maupun mengenai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Tidak terpenuhinya pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan menyebabkan majelis hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kesalahan Terdakwa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP. Atas dasar itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dan menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh JPU tidak terbukti menurut hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp sebenarnya telah ditemukan lebih dari dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti keterangan saksi melalui pemeriksaan sejumlah saksi di persidangan, alat bukti keterangan ahli yang menjelaskan kondisi medis korban dan beberapa keterangan ahli terhadap terdakwa, serta alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 400.7.31.1/16714/Instalasi.10/RSKD/X-2024 yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban AB. Bahkan apabila menggunakan perspektif Pasal 235 KUHAP 2025, terdapat pula alat bukti elektronik berupa rekaman video yang memuat pernyataan anak korban mengenai pihak yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Keberadaan alat-alat bukti tersebut menunjukkan bahwa prasyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP mengenai adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah pada dasarnya telah terpenuhi. Permasalahan utama dalam perkara *a quo* bukan terletak pada tidak adanya alat bukti yang sah, melainkan pada penilaian majelis hakim terhadap kekuatan pembuktian dan persesuaian antar alat bukti dalam membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Meskipun majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dari sudut pandang hukum pembuktian dapat dikemukakan bahwa perkara ini tidak mengalami kekurangan alat bukti, melainkan menyangkut penilaian hakim terhadap kualitas, relevansi, dan kemampuan alat-alat bukti tersebut dalam membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa sebagai pelakunya.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp didasarkan pada tidak

terbentuknya keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Meskipun demikian, apabila ditelaah dari perspektif hukum pembuktian, JPU sebenarnya telah menghadirkan lebih dari dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 400.7.31.1/16714/Instalasi.10/RSKD/X-2024. Bahkan apabila menggunakan perspektif Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025, terdapat pula alat bukti elektronik berupa rekaman video yang memuat pernyataan anak korban mengenai pihak yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Keberadaan alat-alat bukti tersebut menunjukkan bahwa syarat minimal pembuktian berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah pada dasarnya telah terpenuhi. Penilaian majelis hakim terhadap kekuatan pembuktian dan persesuaian antar alat bukti dalam membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Majelis hakim lebih menitikberatkan pada ketidakcukupan alat bukti untuk membentuk keyakinan, namun tidak terlihat adanya pertimbangan yang mendalam mengenai kemungkinan terbentuknya alat bukti petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, *Visum et Repertum*, dan alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan. Padahal, berdasarkan Pasal 188 KUHAP dan konsep alat bukti petunjuk yang dikemukakan oleh para ahli, persesuaian antara fakta, keadaan, dan alat bukti yang terungkap di persidangan dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk petunjuk mengenai terjadinya tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 235 KUHAP 2025, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara *a quo* masih bisa dianggap kurang mengoptimalkan penggunaan pengamatan hakim dan pembentukan alat bukti petunjuk sebagai bagian dari proses pembentukan keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

4.2. Saran

1. Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak hendaknya memberikan pertimbangan yang lebih terstruktur terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, khususnya ketika telah terdapat lebih dari dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP. Penilaian terhadap alat bukti tidak hanya difokuskan pada kekuatan masing-masing alat bukti secara mandiri, tetapi juga pada relevansi dan keterkaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun alat bukti elektronik, proses pembentukan keyakinan hakim dapat dilakukan secara lebih objektif sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan upaya pencarian kebenaran materiil dalam perkara pidana.
2. Perlu adanya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menilai dan menguraikan alat bukti petunjuk dalam pertimbangan putusan, khususnya pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penguraian tersebut penting agar proses pembentukan keyakinan hakim dapat terlihat secara transparan dan terukur, terutama ketika terdapat beberapa alat bukti belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa, namun berpotensi membentuk petunjuk apabila dinilai berdasarkan persesuaian alat bukti satu sama lain. Dengan adanya pertimbangan yang lebih jelas dan dituangkan dalam norma aturan hukum mengenai proses pembentukan alat bukti petunjuk, putusan yang dijatuhkan akan memiliki dasar pertimbangan hukum yang lebih jelas serta memberikan kepastian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arief, M. Irsan. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021.
- Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP*. Revisi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hiariej, Eddy O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahaditya, R. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Sofyan, Andi Muhammad, Abd. Asis, dan Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Artikel Jurnal

- Akbar, Tri Nugroho, dan Hendra. "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): 86–98. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>.

- Cristina, Jojor, dan Indri Manalu. "Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 245–63. <https://doi.org/10.62379/6vsne93>.
- Firmansyahanti, Dani, dan I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "Analisis Yuridis Putusan Vonis Bebas (Vrijspraak) terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Berakibat Kematian: Studi Putusan Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.62281/fqt3fq56>.
- Fratiwi, Shindi, Muhammad Hatta, dan Fitria Mardhatillah. "Analisis Yuridis atas Pembuktian Pasal oleh Hakim yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.Srh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025): 233–53. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21752>.
- Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587–94. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.
- Hermansyah, Hermansyah, Philips A. Kana, dan Adhi Wibowo. "Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (2020): 95–102. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.155>.
- Kadir, Zul Khaidir. "Konflik Keyakinan Hakim: Analisis Perbandingan Conviction Intime di Prancis dan Conviction Raisonnée di Portugal." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 60–71. <https://doi.org/10.69714/5r46m803>.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022." *SIMFONI PPA*, 2022. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>.

Muksin, Muchlas Rastra Samara, dan Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 343–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>.

Surah An-Nisa', *NU Online*, 2026., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

Putri, Gina Maharani. "Urgensi Keterangan Ahli yang Dibacakan sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Illegal Fishing di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr)." *Verstek* 9, no. 3 (2021): 559–66. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55044>.

Sidauruk, Cancellor Frederick, dan Rugun Romaida Hutabarat. "Keterangan Saksi yang Mengakibatkan Putusan Bebas (Vrijspraak) kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Asas In Dubio Pro Reo (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT Tjk)." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3398–410. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Syafaah, Dahniar, dan Gelar Ali Ahmad. "Implementasi Asas In Dubio Pro Reo yang Digunakan Hakim Membebaskan Terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3, no. 4 (2026): 1–31.

Triantono, Triantono, dan Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 267–86. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp.

